

**PERTIMBANGAN DAN DISKRESI HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN  
NOMOR 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl DENGAN PENETAPAN NOMOR  
0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**



**SKRIPSI**

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
FAJAR MUHAROM  
NIM:11340088**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag, M.Ag, M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequoetbono*), mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak. Apabila ada benturan antara kepastian hukum, maka keadilanlah yang lebih dikedepankan. Realitanya hakim ketika memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakan hukum. Di sisi lain hakim harus melindungi hak anak untuk mencegah semakin meningkatnya perkawinan dini dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Angka permohonan dispensasi perkawinan sendiri di Kabupaten Bantul cukup tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan jumlah mencapai 717 kasus dan menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Gunung Kidul.

Penyusun menggunakan dua objek penetapan yakni Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl sebagai bahan penelitian dalam karya ilmiah ini di Pengadilan Agama Bantul. Penulis lebih memilih dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) agar bisa mendapatkan data yang lebih konkrit salah satunya dengan melakukan wawancara dengan hakim sekaligus menggunakan pendekatan normatif dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Berdasarkan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Majelis Hakim berpendapat lebih mengutamakan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Terlebih calon suami anak pemohon sudah berpenghasilan Rp. 1.200.000,-. Sehingga dapat dipandang memadai untuk modal awal berumah tangga dengan calon istrinya. Sebaliknya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak pemohon dan calon suami anak pemohon. Majelis Hakim lebih mengedepankan kemaslahatan jangka panjang dan konsekuensi-konsekuensi kedepannya, hakim juga memperhatikan dua hal, yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan. Kepentingan hak anak dan kesejahteraan anak baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah juga menjadi bahan pertimbangan hakim, baik fisik maupun psikis. Terlebih calon suami anak pemohon bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan yang tak menentu. Sehingga Majelis Hakim memandang menolak lebih baik dari pada mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Dispensasi Perkawinan

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Muharom  
NIM : 11340088  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul " Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di Pengadilan Agama Bantul." adalah benar basil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari basil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Rabiul Al-Awal 1437 H  
28 Desember 2015 M

Yang Menyatakan,



Fajar Muharom  
NIM.: 11340088



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Muharom

NIM : 11340088

Judul Skripsi : Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di Pengadilan Agama Bantul.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Desember 2015

Pembimbing I

Dr. Euis Nurlaelawati, MA.  
NIP. 19700704 199603 2 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skrips/tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Muharom

NIM : 11340088

Judul Skripsi : Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di Pengadilan Agama Bantul.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Desember 2015

Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/68/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN DAN DISKRESI HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN NOMOR  
0093/Pdt.P/2015/PA.Btl DENGAN PENETAPAN NOMOR 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl)  
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR MUHAROM  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340088  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Februari 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 16 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syarifq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003 ;

**MOTTO**

*Hidup mulia atau mati syahid*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

*Ayah dan ibu yang memotivasi dan tak hentinya  
memberikan doa dalam penyusunan skripsi ini*

*Kakak, adik dan keluargaku semua yang telah memberikan  
dukungan*

*Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA. dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag,  
M.Ag, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah banyak  
meluangkan waktu dan tenaganya demi penyusunan skripsi  
ini*

*Teman-teman dan orang-orang terdekatku yang selalu  
membawa keceriaan*

*Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّهِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ –

أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di Pengadilan Agama Bantul.”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun

ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Pengganti sementara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA., dan ibu Dr. Sri wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang tuaku Muhammad Basyar dan Patrem, kakakku Hidayanto, keponakan kecilku Alya Naufa Farzani dan Talitha Fairuz Syahada, Mas Muhammad Taqwin selaku kakaku yang di Yogyakarta, Indah Setioningsih yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya, motivasi dan semangat. Serta semua bagian keluarga yang tercinta yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat kepada penyusun.
9. Bapak Drs. Abdur Rasyid, S.H., MHI dan Bapak Fathurrahman, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Panitera Muda yang sedia memberikan waktu, pengetahuan dan wawasannya melalui wawancara yang penyusun lakukan.
10. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Nur Isma Farokhi, Krisna Bayu Wisnu Kencana, Prima Syahputra, Rahmat Kurniawan, Eko Irianto, Moh. Husain Junaidi, Fahmi Azizi, Andi Saputro, Lia Sundari, Luthfi Arifani, Indah Purwaningsih, Arina Nuraafi, dan lain-lain yang telah menjadi sahabat yang baik dan telah banyak memberikan masukan selama proses kuliah.

11. Teman-temanku dekatku Emha Mujtaba Ad-Dakhil, Intan Nur Fauziyah, Trisnani Alif, Fiki Rikazatul lu'lu, Ahmad Arif, Muhammad Syafi'udin, Rif'atul Auniyah, Teman teman Himaprik Yogyakarta dan lain-lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah memberikan keceriaan dan dukungan.

12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Teriring doa *Jazakumullah Khairan Katsiran* dari apa yang mereka berikan kepada penyusun. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum perdata khususnya.

Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi pembaca semua.

Yogyakarta, 2 November 2015

Penyusun

Fajar Muharom  
NIM. 11340088

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teoretik .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>21</b>



<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI PERKAWINAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM .....</b>	<b>23</b>
A.	Perkawinan.....	23
B.	Usia Minimum Perkawinan .....	46
C.	Dispensasi Perkawinan .....	50
D.	Tata Cara Mengajukan Dispensasi Perkawinan.....	52
E.	Definisi Pertimbangan Hakim.....	60
<b>BAB III</b>	<b>: PRAKTEK DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....</b>	<b>66</b>
A.	Profil Pengadilan Agama Bantul.....	66
B.	Data Praktek Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul.....	69
C.	Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dan Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Btl .....	74
<b>BAB IV</b>	<b>: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN : PENGABULAN DAN PENOLAKAN .....</b>	<b>78</b>
A.	Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Perkawinan: Kasus Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl. ....	78

B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Perkawinan: Kasus Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl. ....	87
C. Perbandingan Diskresi Hakim Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl.....	93
<b>BAB V : KESIMPULAN .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran-Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Terjemahan	
Putusan-Putusan	
Surat-Surat	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1), merumuskan bahwasanya perkawinan adalah :

“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>2</sup>

Perkawinan terdapat lima unsur didalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dan wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1998), hlm. 34.

Bahwasanya didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1) merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri.<sup>3</sup>

Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara .<sup>4</sup>

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.<sup>5</sup> Menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 8.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia.....*, hlm. 8.

dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya *moral value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina di masyarakat menjadi hal biasa sehingga terjadi kejadian hamil di luar nikah, ditambah lagi seiringnya tuntutan zaman serta desakan ekonomi. Akibatnya orang tua tersebut menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan masa depan anaknya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.<sup>7</sup>

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim memberikan dispensasi kepada pemohon yang ingin mengajukan dispensasi perkawinan anak dibawah umur. Apabila anak perempuan hamil diluar nikah ataupun akibat desakan orang tua.

Idealitanya dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membatasi usia perkawinan minimal 19

---

<sup>6</sup> Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, Cetakan Keempat (Jakarta : PT. Pustaka Antara), hlm. 28.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan bagi pria dan wanita yang ingin melansungkan perkawinan. Tetapi pada hakekatnya dispensasi dihindari karena melanggar hak anak, tapi bisa menjadi alternatif terakhir dengan mempertimbangkan hal-hal yang terbaik bagi anak. Pengaturan mengenai hak anak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.<sup>8</sup>

Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai alat bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa masyarakat Bantul ternyata masih banyak yang meminta dispensasi perkawinan dengan berbagai alasan. Seperti hamil di luar nikah, syarat administrasi bekerja sebagai transmigran dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2002.

kekawatiran orang tua itu yang sering menjadi alasan nikah dini.<sup>9</sup> Realitanya sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakan hukum. Di sisi lain hakim harus melindungi hak anak untuk mencegah semakin meningkatnya perkawinan dini dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Angka dispensasi perkawinan atau permohonan perkawinan di Kabupaten Bantul cenderung tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari angka tersebut kebanyakan yang meminta dispensasi kawin adalah pihak orang tua.<sup>10</sup> Karena pada umumnya karena si anak sudah hamil terlebih dahulu atau karena murni perkawinan. Seharusnya untuk menentukan sebuah perkawinan, ada dua pertimbangan, yakni kesiapan rohani dan ekonomi. Namun ekonomi sering diabaikan oleh orangtua tersebut.

Sepeti dikutip dari tribunnews Humas Pengadilan Agama (PA) Bantul, Yuniati Faizah mengatakan<sup>11</sup> bahwa tahun 2014 lalu Bantul menduduki urutan kedua setelah Gunungkidul diikuti Sleman, Kota Yogyakarta dan Wates dalam hal perkawinan dini. Pada tahun 2014 lalu, angka dispensasi kawin di PA sebanyak

---

<sup>9</sup> Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Bantul, Ahmad Fatkhurohman, S.H.

<sup>10</sup> Nur Lailah Ahmad, Angka Perkawinan Dini di Bantul, dalam <http://www.bantulkab.go.id> di akses pada tanggal 11 Agustus 2015 pukul 21.00 WIB.

<sup>11</sup> <http://www.jogja.tribunnews/bantul.com> di akses pada tanggal 11 Agustus 2015 pukul 21.05 WIB.

132 kasus. Dalam kurung waktu tahun 2014 ada 204 perkara permohonan yang masuk. Khusus dispensasi kawin ada 132 dari 204 perkara permohonan tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki Pengadilan Agama Bantul, pada tahun 2010 terdapat 115 perkara dispensasi kawin, 2011 sebanyak 145, tahun 2012 sebanyak 151 dan tahun 2013 mencapai 174 perkara. Dari tahun 2013 ke 2014 memang mengalami penurunan, hanya saja angka sebesar itu masih cukup tinggi untuk Kabupaten Bantul yang bukan merupakan perkotaan.

Pada Pengadilan Agama Bantul, terdapat kasus yang serupa mengenai permohonan dispensasi perkawinan, namun memiliki penetapan yang berbeda. Pada kasus pertama, hakim menerima permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dengan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl, sedangkan pada kasus kedua hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan tertentu dalam Nomor Penetapan 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, padahal dalam kedua kasus tersebut kedua pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bukan dalam keadaan terpaksa melainkan memang murni keinginan dari para pemohon tersebut. Dengan memperhatikan kedua penetapan tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di Pengadilan Agama Bantul.”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkwinan berdasarkan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dan dasar pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur serta akibat hukumnya pada Pengadilan Agama Bantul.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap permohonan pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur dan akibat hukumnya pada Pengadilan Agama Bantul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoretis :
  - a. Untuk menambah pemahaman terhadap penyusun khususnya dalam bidang perkawinan.
  - b. Untuk menambah pengembangan Ilmu Pengetahuan bidang hukum keperdataan khususnya permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur.
2. Secara Praktis :
  - a. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang perkawinan.
  - b. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat membuka pengetahuan masyarakat akan pentingnya kepastian hukum khususnya permohonan pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur.

#### **E. Telaah Pustaka**

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan tentang umur sebagai salah satu syarat yang perlu dipenuhi bila pasangan calon pengantin akan melakukan perkawinan. Batasan umur memiliki peranan dalam perkawinan, hal ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan pasangan calon pengantin terlebih pada anak mereka nantinya.



Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai dispensasi kawin. Untuk membantu dan sebagai referensi dalam kajian ini, tentu tidak dapat dihindari dan mutlak dilakukan, meskipun objek kajiannya berbeda, beberapa literature tersebut memiliki titik singgung (keterkaitan) dengan objek kajian skripsi ini.

Beberapa karya ilmiah tentang dispensasi perkawinan diantaranya yang ditulis Fauzan Khumasi dengan judul: “Dispensasi kawin (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul pada perkara No. 15/Pdt.P/2009/PA.Btl.” Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam perkara tersebut hakim menetapkan bahwa pemohon diberikan izin dispensasi kawin. Namun, menurut peneliti hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin kurang sesuai baik dalam Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan maupun Hukum Islam, Karena Hakim dalam memberikan dispensasi kawin hanya bertujuan untuk menghindari dari perbuatan perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muslihati Anik Listiarin dengan judul; “Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2001-2004.” Penelitian ini menemukan bahwa sesuai yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa apabila terjadi penyimpangan dari hal tersebut (calon mempelai pria belum mencapai

---

<sup>12</sup> Fauzan Khumasi, “Dispensasi kawin (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul Pada Perkara No. 15/Pdt.P/PA.Btl)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.

umur 19 tahun atau calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun) maka dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak. Secara normatif adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pria maupun wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat umum pada umumnya. Orang tua atau wali yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintainya dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan dispensasi kawinya.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudin Amin dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2005.” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun fakta dilapangan menunjukkan bertambah banyak permohonan dispensasi perkawinan. Disisi lain hakim juga tidak mempunyai wewenang untuk mencegah semakin banyaknya permohonan dispensasi perkawinan karena secara yuridis

---

<sup>13</sup> Muslihati Anik Listiarin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Bantul bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2001-2004”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2010.

Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur.<sup>14</sup>

Skripsi Azharuddin Efendi Uswa dengan judul “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bantul (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2005)”,<sup>15</sup> skripsi ini membahas tentang motif dan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur.

Sedangkan dalam skripsi Zakky Mahbub yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2003”. Hasil dari penelitian ini menggambarkan faktor dominan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan adalah pertunangan yang sudah lama dilakukan oleh kedua mempelai, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan pertimbangan kedua calon mempelai dirasa sudah siap untuk melakukan perkawinan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma dan agama. Akibat yang paling buruk dengan adanya perkawinan di usia muda adalah perceraian, mengingat besar kemungkinannya akan terjadi krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab dan tidak adanya keharmonisan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan yang diharapkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hendra Fahrudin Amin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2005”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2010

<sup>15</sup> Azharuddin Efendi Uswa, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bantul (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2005)” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008).

<sup>16</sup> Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2003”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2004).

Sedangkan skripsi yang penyusun bahas berbeda dengan skripsi-skripsi diatas, bedanya disini adalah penetapan yang dibahas. Skripsi yang penyusun bahas adalah tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan, serta bagaimana diskresi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantul.

## F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis.

### 1. Masalah

المصلحة المرسله menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu المصلحة dan المرسله. Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa arab yaitu : صلح - يصلح - صلحا - مصلحة. Yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu : أرسل - يرسل - إرسالاً. Menjadi yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “masalah mursalah” yang berarti prinsip kemaslahan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam. Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Adapun masalah menurut Al- Ghazali :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 63.

## المحافظة على مقصود الشرع

Artinya : “Memelihara tujuan syara’ (Dalam menetapkan hukum)”

Teori masalah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam Al- Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’.<sup>18</sup>

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan masalah dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian,

<sup>18</sup> Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 183.

<sup>19</sup> *Ibid.*



kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْعِبَادَةِ فِي الْأَصْلِ عَنْ حَلْبٍ مِّنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ (الْمَصَالِحِ الضَّرُوبَةِ)

“Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”.

Dari beberapa definisi diatas, esensi dari maslahah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>20</sup>

Dengan demikian, maslahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara, yang menentukan kejelasan hukum tersebut,

---

<sup>20</sup> Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>21</sup>

## 2. Instrumentalisme Hukum

Pandangan instrumental hukum, merupakan sebuah gagasan yang mengarahkan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Hukum tersebut bisa dilaksanakan dalam berbagai cara, sebagai sebuah nilai dari sifat hukum, sebagai suatu sikap terhadap hukum yang profesor ajarkan pada siswanya, sebagai bentuk analisis konstitusional, sebagai perspektif teoritis pada hukum, sebagai orientasi pengacara dalam praktek sehari-hari mereka, sebagai pendekatan strategis dari kelompok yang terorganisir yang menggunakan litigasi untuk agenda lebih lanjut mereka, sebagai pandangan kepada hakim untuk membuat keputusan, sebagai pandangan legislator dan administrator ketika memperlakukan undang-undang peraturan.<sup>22</sup>

Dalam konteks ini, orang melihat hukum sebagai alat kekuasaan untuk memajukan kepentingan pribadi atau kepentingan atau kebijakan dari individu atau kelompok yang mereka dukung. Saat ini, hukum

---

<sup>21</sup> Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul....*, hlm. 159.

<sup>22</sup> Brian Z. Tamanaha, *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*, (Cambridge: Cambridge University, 2006), hlm. 1.

secara luas dipandang sebagai sebuah kapal kosong untuk diisi sesuai dengan yang diinginkan, dan untuk manipulasi, dilibatkan dan dimanfaatkan dalam lanjutannya.<sup>23</sup>

Sebaliknya beberapa abad yang lalu, hukum secara luas dipahami memiliki konten atau isi yang diperlukan dan integritas, yang dalam beberapa pengertian telah diberikan atau ditentukan. Hukum adalah aturan yang tepat dan mengikat masyarakat. Hukum tidak sepenuhnya menundukan keinginan atau kemauan individu atau kelompok. Ada beberapa versi dari ini, hukum dianggap terdiri dari aturan atau prinsip-prinsip imanen dalam kebiasaan atau budaya masyarakat, atau prinsip-prinsip yang diberikan tuhan yang diungkapkan lewat wahyu atau ditemukan melalui penerapan alasan, atau prinsip-prinsip ditentukan oleh sifat manusia atau persyaratan logis yang diperlukan dari sebuah konsep hukum obyektif.

Istilah Instrumentalisme hukum sendiri berasal dari khasanah teori hukum yang berkembang di Amerika Serikat "*Legal instrumentalism*". Secara prinsip, instrumentalisme hukum berpijak kepada pokok sebagai berikut: (i) tujuan Negara dalam konkritasi kebijakan pemerintah; (ii) kebijakan pemerintah ditetapkan dalam hukum untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; (iii) tujuan-tujuan tertentu dirumuskan sebagai agregatisasi kehendak publik dalam aspek umum maupun khusus; (iv) tujuan-tujuan tertentu menjadi dasar

---

<sup>23</sup> Brian Z. Tamanaha, *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*...., hlm. 1.

evaluasi publik terhadap eksistensi hukum; dan (v) pembentukan hukum melalui prosedur legislasi dan atau putusan pengadilan.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>25</sup> yaitu mendeskripsikan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Bantul.

#### b. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari permasalahan diatas.<sup>26</sup> Dalam hal ini normatif juga digunakan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim antara Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2011/PA.Btl.

---

<sup>24</sup> Robert S Sumers, *Instrumentalism and American legal theory*, (Ithaca, Cornell University Press) hlm. 26.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 79.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul dan objek dari penelitian ini adalah berupa penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl tentang dispensasi perkawinan yang dikabulkan dengan penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl tentang dispensasi perkawinan yang ditolak. Alasan penulis menentukan objek penelitian di atas yaitu peneliti ingin membandingkan dan menganalisis dua penetapan tentang dispensasi perkawinan yang ditolak dan dikabulkan oleh hakim.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, deskriptif yang dimaksud adalah bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian dari data yang diperoleh berupa gugatan hak asuh anak dan pembagian harta bersama, proses persidangan, pertimbangan putusan hakim. Sedangkan analitis bertujuan untuk menganalisis putusan hakim sesuai dengan ketentuan yang ada.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang penulis peroleh di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara hakim Abdur Rasyid, dan Faturhman selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Bantul.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang normati, dan penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan. Yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu
  - a) Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dan penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl.
  - b) Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>27</sup> Yaitu, meliputi: skripsi, tesis, kamus, buku-buku literatur bacaan berupa pedoman dan atau ketentuan hukum positif lainnya berupa hukum acara, hukum materiil dan hukum lainnya mengenai pembahasan sesuai dengan isi judul penulis.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer (informasi atau fakta-fakta di lapangan) untuk keperluan penelitian.<sup>28</sup> Adapun metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

<sup>28</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

a. Studi Pustaka

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* (tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan sebagai sumber penelitian.<sup>29</sup> Teknik wawancara ini mempunyai kelebihan, yakni narasumber dapat menerangkan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.<sup>30</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data yang lebih mendalam dari objek penelitian dengan metode tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dalam putusan perkara tersebut dan dokumentasi, yaitu arsip atau berkas perkara dimaksud.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Abdur Rasyid, selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Faturahaman selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Bantul

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan

---

<sup>29</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Peneitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

<sup>30</sup> Hariwijaya dan Bisri, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis*, (Yogyakarta: Siklus, 2004), hlm. 45.



dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan seperti buku, peraturan-peraturan, dokumen yang telah ada.<sup>31</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema serta tafsiran tertentu yang sesuai dengan tema penulis dari susunan yang didapat.<sup>32</sup>

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisa kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-undangan, teori-teori, maupun pendapat ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah skripsi.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sesuai dengan luasnya materi yang dianggap relevan, sebagai berikut;

*Bab* pertama atau pendahuluan pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang bahasan dengan tema "Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan

---

<sup>31</sup> Hariwijaya dan Bisri, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis*, (Yogyakarta: Siklus, 2004), hlm. 92.

<sup>32</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96.

Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di Pengadilan Agama Bantul.”. Dari latar belakang tersebut selanjutnya muncul rumusan masalah yang merupakan kerangka permasalahan yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu terkait pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Pada bab ini juga memuat kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berpikir yang berkaitan dengan pertimbangan hakim.

*Bab* kedua, pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teoritis seputar perkawinan, akan dibahas juga tentang ketentuan umum batasan usia untuk melakukan perkawinan, dispensasi perkawinan di bawah umur dan pertimbangan hakim.

*Bab* ketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, meliputi : letak geografis, aturan yang mengatur tentang lembaga tersebut, sejarah visi dan misi, serta wilayah hukum.

*Bab* keempat, pada bab ini akan diuraikan mengenai perbandingan penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, serta analisis terhadap putusan tersebut.

*Bab* kelima, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian tentang Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Permohonan Dispensasi Perkawinan Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan Penetapan 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl di atas penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari asas kemanfaatan hukum, bahwa dalam Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl, bahwa jelas-jelas hakim mengedepankan asas kemanfaatan hukum dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Permohonan dispensasi perkawinan dengan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Hakim juga berpendapat bahwa mengutamakan meraih kemaslahatandan menolak kemafsadatan ( *جلب المصالح ودار المقاسد* ). Sedangkan pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak pemohon dan calon suami anak pemohon. Setelah mendengar nasehat dan keterangan dari Majelis Hakim anak pemohon dan calon suaminya, keduanya mengaku mampu menjaga diri sekaligus sanggup menunggu sampai usianya telah cukup untuk menikah

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikian juga calon suami dari anak pemohon juga bersedia menunda perkawinannya karena keduanya belum siap lahir dan batin. Hal ini menjadi dasar pijakan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Terlebih untuk membina rumah tangga harus siap lahir dan batin, apabila disahkan oleh majelis Hakim dengan kondisi calon anak pemohon dan calon suaminya, kerusakannya atau *mafadsnya* lebih besar di khawatirkan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar.

2. Berdasarkan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Hakim juga berpendapat bahwasanya lebih mengutamakan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan ( **جلب المصالح ودرء المفاسد** ). Terlebih calon suami anak pemohon sudah berpenghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga dapat dipandang memadai untuk modal awal berumah tangga dengan calon istrinya. Majelis Hakim menimbangkan bahwa hukum pernikahan asalnya adalah mubah dan bisa berubah menjadi sunnah mana kala orang yang akan melakukan perkawinan telah cukup mempunyai persiapan materiil seperti pekerjaan dan juga tidak dapat menjaga syahwatnya, namun biasa berubah menjadi makruh mana kala kedua calon yang akan melakukan perkawinan tidak cukup untuk memberi belanja pada istrinya dan juga masih bisa menjaga diri dari kekawatiran melanggar norma agama. Tetapi Majelis Hakim disini mengedepankan kesiapan ekonomi dan mengabaikan hak anak.

Sebaliknya berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak pemohon dan calon suami anak pemohon. Majelis Hakim lebih mengedepankan kemaslahatan jangka panjang dan konsekuensi kedepannya bagi anak pemohon dan calon suaminya, terlebih hakim memperhatikan dua hal, yaitu hak anak dan kesejahteraan baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah, baik dari fisik dan psikis dengan maksud kebutuhan dasar yang seharusnya di peroleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik yang mencakup hak sipil dan, sosial. Majelis Hakim memandang menolak lebih baik dari pada harus mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan tersebut yang diajukan pemohon. Karena hakim menilai permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon tidak sesuai dengan hukum. Terlebih calon suami anak pemohon bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan yang tak menentu. Sehingga Majelis Hakim memandang menolak lebih baik dari pada harus mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan tersebut yang diajukan pemohon.

## **B. Saran- saran**

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menangani kasus permohonan dispensasi kawin, sangat dianjurkan untuk lebih teliti dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Hal ini dikarenakan, bisa saja terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan dispensasi kawin agar di kabulkan oleh hakim dan tetap menikahkan anak yang masih dibawah umur.
2. Kepada pihak Pemohon agar menanamkan Pendidikan keagamaan sejak dini didalam kehidupan keluarga. Sehingga nantinya anak-anak mampu membentengi diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan prilaku seksual diluar nikah, sehingga perkawinan dibawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan sehat.
3. Masyarakat hendaknya dapat lebih memahami maksud dari diberlakukannya peraturan batas usia perkawinan serta mentaatinya, karena perkawinan dibawah umur mempunyai peluang besar kepada timbulnya kemudharatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adjie dan Sution Usman , *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1989.

A. Rasyid, Royhan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991

A. Rahman I Doi , *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

\_\_\_\_\_, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. VII , Jakarta: Melton Putra, 1991.

Azra Azyumardi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

C. Chuzaimah T Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994.

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta, 2013.

- Dr. Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Echol, M.Jhon dan Shadilly, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2002.
- Faruq al-Nabhany, Muhammad, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami: Nasy'atuh, Adwaruh alTarikhiyah- Mustaqbalah*, Kuwait-Bairut: Wakalah al-Mathbu'at – Dar al-Qalam, 1981.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*, Terj. Agah Garnadi, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hosen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971.
- M.Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafika Persada, 1995
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.



- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Liberty: Yogyakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nasution, Andi Hakim, *Membina Keluarga Bahagia*, Cetakan Keempat, Jakarta :PT.Pustaka Antara.
- Nurrudin, Amiur , *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Studi perubahan hukum dalam islam*, Jakarta: Cv.Rajawali, 1991.
- Prakoso, Djokodan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University, 1986.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung:Rosdakarya, 1991
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan*, Jakarta: Indonesia Hilco,1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rusli, Dan R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi pembaharuan hukum di Indonesia*, Ciputat: PT.Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan tata cara berperkara di pengadilan agama*, Bandung : Armico, 1984.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga 2005,Jakarta: PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji.*Penelitian Hukum Normatif, Suatu TinjauanSingkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990

Tata HM Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*,  
Surabaya: Arkola, 1998

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974

### **B. Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2002.

### **C. Skripsi:**

Azharuddin Efendi Uswa, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bantul (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2005)” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2008.

Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi kawin (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul Pada Perkara No. 15/Pdt.P/PA.Btl)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.

Hendra Fahrudin Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Bantul bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2010.

M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2006-2009”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2010.

Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2003”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2004.

**Internet:**

<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

<http://www.bantulkab.go.id>

<http://www.jogja.tribunews/bantul.com>

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## *Curriculum Vitae*



### **I. Data Pribadi**

1. Nama : Fajar Muharrom
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Juni 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
8. Alamat : Desa Brengkok  
Kecamatan Brondong  
Kabupaten Lamongan
9. Nomor Telepon / HP : 085646168005
10. e-mail : Fajarbasyar092@gmail.com

### **II. Pendidikan Formal** :

- Madrasah Ibtidaiyah  
Muhammadiyah 13 Brengkok
- Madrasah Tsanawiyah  
Muhammadiyah 16 Brengkok
- Madrasah Aliyah Yayasan Taman  
Pengetahuan Kertosono